BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum selayaknya yang telah termaktub dengan jelas dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Indonesia dalam kegiatan bernegara, berbangsa, dan bernegara sejatinya harus berkiblat pada ketentuan-ketentuan hukum yang didasarkan substansinya pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, rangkaian hukum tidak lain menjadi rambu-rambu pengatur lalu lintas kenegaraan yang mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Jangkauan payung hukum dalam tata kehidupan masyarakat disandarkan pada fungsi-fungsi hukum itu sendiri. Hukum harus dapat menjadi *social control* yang mampu mengatur tingkah laku masyarakat menuju arah yang selaras dengan ketentuan undang-undang dan menjauhkannya dari segala hal yang bersifat menyimpang. Selain itu, hukum juga harus berfungsi sebagai *social engineering* dimana nilai-nilai hukum harus memiliki kapabilitas merekayasa dan merekonstruktur masyarakat secara optimal agar terciptanya kerharmonisasian dan stabilitas antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. Dua fungsi utama hukum ini menjadi poin sasaran yang mempengaruhi segala lapisan tingkah laku kehidupan bermasyarakat seorang individu.

Tujuan hukum semata-mata adalah ketercapaian konstruksi warga negara yang damai dengan konkretisasi kepastian, kemanfaatan, serta keadilan yang solid di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, preskripsi dan sistem hukum ini masih saja diabaikan bahkan dinafikkan secara terang-terangan oleh berbagai kalangan..

Seiring perkembangan globalisasi dimana kemajuan teknologi dan kemudahan memperoleh informasi semakin meningkat maka proses dan intensitas transformasi masyarakat pun tidak dapat terelakkan. Hal ini lalu berdampak secara tidak langsung terhadap evolusi tingkat kriminalitas atau kejahatan di masyarakat yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat memberikan dampak negatif yang berkepanjangan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Pencurian menjadi salah satu tindakan kejahatan yang bersifat sistematik sebab faktor-faktor pemantik kejahatan ini sangat kompleks dengan akar permasalahan yang beragam. Pencurian biasanya didorong oleh keadaan kehidupan sehari-hari si pencuri, di mana tingkat pendidikan mereka yang rendah dan gaji yang relatif tidak mencukupi membuat mereka sulit untuk memenuhi biaya kebutuhan pokok.

Dewasa ini, golongan anak-anak juga merupakan subjek utama pencurian, demikian pula dengan orang dewasa. Di dalam masyarakat dan di dalam

keluarga, anak-anak terus melakukan kejahatan dalam jumlah dan tingkatan yang tidak proporsional. Hal ini tergambar pada informasi data anak yang menerima Bantuan Hukum Litigasi Anak yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rentang tahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 1 Macam-Macam Tindak Pidana dan Perilaku Kriminal Anak

NO.	Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Anak sebagai Pelaku Pencurian	838	36%
2.	Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba	341	15%
3.	Anak sebagai Pelaku Penganiayaan	232	10%
4.	Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pornografi, Perlindungan Anak, Penipuan, Pengancaman dengan Kekerasan, Penadahan, Lakalantas, Pengrusakan, Penyelundupan, Penggelapan, dsb	491	21%
5.	Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang berkaitan dengan Sajam/Bahan Peledak	153	7%
6.	Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	48	2%
7.	Anak sebagai Pelaku Pencabulan/Pelecehan	173	8%

8.	Anak sebagai Pelaku Pemerkosaan	26	1%
	TOTAL KASUS	2.302	

Sumber: BPHN (2022)

Pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak muda, berdasarkan data penelitian yang telah dipaparkan. Fenomena hukum ini lahir dari berbagai macam kondisi apatis dimana anak tumbuh dan berkembang di dalamnya. Faktor ekonomi dimana keluarga anak memiliki finansial yang buruk, rendahnya edukasi dan pendidikan yang ditempuh anak, hingga lingkungan yang tidak mendukung sehingga anak salah bergaul menjadi penyebab utama mengapa anak cenderung melakukan pencurian.[1]

Dalam kacamata hukum pidana, perbuatan kriminal oleh seseorang di bawah umur dikenal dengan istilah kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*.[2] Anak sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana dan berhadapan dengan hukum disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa:

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Gejala sosial ini tentunya sangat disayangkan mengingat anak merupakan salah satu instrumen yang sangat fundamental bagi pengembangan dengan skala berkelanjutan dalam sebuah negara. Jika kompas moral anak tidak dikawal dengan baik sedari dini maka nilai-nilai luhur dan cita-cita paling mendasar dalam bernegara di masa yang akan datang pun akan sukar untuk dilestarikan. Anak adalah harta paling berharga sebuah negara yang tidak ternilai sehingga penanganan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pun wajib diperhatikan dengan seksama. Landasan ini kemudian berfungsi sebagai pedoman mengapa anak-anak, baik sebagai pelaku kejahatan atau korban, memerlukan perhatian khusus.

Perilaku anak yang melanggar hukum merupakan tindakan yang merugikan bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus ditangani melalui cara yang tepat

[1] Nahdhatul Botutihe, *"Empirical Review Of The Causes Of Children To Permit The Act Of Theft"*, Estudiente Law Journal, 2021, Vol. 2 (1), hlm. 288-290.

[2] Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 35.

dengan mengedepankan aspek edukatif[3]. Anak dan orang dewasa tidak dipungkiri memiliki diferensiasi yang sangat eksplisit dari segi fisik dan psikis. Oleh sebab itu, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana perlu dibedakan, meski perbuatan tersebut juga dilakukan oleh orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 69 telah mengatur serangkaian mekanisme serta ketentuan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dimana terdapat dua macam sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi ini diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan klasifikasi umur dimana bagi anak yang berusia 12-14 (dua belas hingga empat belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai bunyi Pasal 69 ayat (1).

Salah satu kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dilakukan oleh seorang anak bernama Reno yang berusia 15 tahun bersama-sama satu temannya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitas pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Kerung-Kerung No. 88 Kel. Bara-Barayya Kota Makassar. Pelaku anak mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah dengan pekarangan tertutup dan dilakukan bersama satu orang temannya dengan bersekutu merusak pagar serta memanjat dinding. Setelah melalui proses penyelidikan, Pelaku anak terbukti mencuri 5 slop rokok dengan rincian 7 bungkus rokok sampurna isi 50, 10 bungkus rokok sampurna isi 16, 30 bungkus rokok surya isi 16 dan uang tunai sekitar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah). Sebab perbuatannya ini, Korban Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Pelaku Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya membeli makanan dan rokok.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dalam proses persidangan, Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menolak tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar Pelaku Anak menjalani masa pembinaan selama lima bulan di LPKS Sentra Wijaya Makassar dan memilih untuk menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Anak dengan hanya berupa pengembalian kepada orang tua/walinya.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 69 Ayat (2) yang berbunyi:

“anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Pelaku Anak tidak seharusnya dikenakan hukuman pengembalian kepada orang tua/wali sebab sanksi ini termasuk sanksi tindakan sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dirancang sedemikian rupa untuk memfasilitasi anak sebagai pelaku

[3] Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.98.

dengan umur di bawah 14 tahun. Sementara diketahui Pelaku Anak dalam perkara putusan ini telah berusia 15 tahun bahkan mendekati 16 tahun ketika perbuatan pidana dilaksanakan dan terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana dalam keadaan yang memberatkan.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa keefektivitasan sanksi pengembalian kepada orang tua/wali dalam mendidik dan membimbing anak sebagai pelaku masih menjadi suatu hal yang samar sebab tidak adanya sistem pengawasan struktural yang berkelanjutan dan sistematik mengenai hal ini. Fakta yang didapat selama persidangan melalui kesaksian Saksi Korban adalah Pelaku Anak rupanya telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak dua kali di tempat yang sama dan sudah pernah dimaafkan oleh Saksi Korban sebelumnya. Oleh sebab itu, pada pelaksanaan pencurian yang ketiga kalinya, Saksi Korban merasa geram dan akhirnya memutuskan menyelesaikan hal ini melalui jalur hukum. Hal ini secara implisit menegaskan bahwa Pelaku Anak sama sekali tidak menunjukkan perasaan jera untuk melakukan tindak pidana di bawah pengawasan orang tua/walinya sehingga perlu adanya penerapan sanksi yang lebih relevan dan efektif.

Selain itu, terdapat kekeliruan fatal pada poin pertimbangan hakim yang tertera pada putusan perkara ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf g dicantumkan sebagai dasar hukum yang digunakan dalam memutus sanksi terhadap Pelaku Anak dimana peraturan ini sama sekali tidak berhubungan dengan duduk perkara yang sebenarnya. Gugatan ini tentu tergolong sebagai *legal defect* atau cacat hukum yang sangat mungkin berimplikasi pada putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik skripsi ini dengan judul **"Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mks.)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pengembalian kepada orang tua/wali terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan? (studi kasus Putusan No. 28/Pid.Sus/2024/PN.Mks).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana (studi kasus Putusan No. 28/Pid.Sus/2024/PN.Mks).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi sanksi pengembalian kepada orang tua/wali terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan? (studi kasus Putusan No. 28/Pid.Sus/2024/PN.Mks).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi salah satu dari banyaknya kontribusi pemikiran yang diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan juga membantu pengembangan ilmu dalam menegakkan hukum, khususnya dalam perkara mengenai sanksi pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan bagi segenap praktisi dan aparat penegak hukum. Esensi penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi pada ilmu hukum serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai sanksi pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mks)” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Meski demikian, terdapat beberapa kajian penelitian sebelumnya yang juga menyinggung isu yang serupa. Oleh sebab itu, penulis menyajikan data penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbedaan antara penelitian penulis lebih detail.

Matriks Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Wahyuni
Judul Tulisan : Penerapan Sanksi Pidana sebagai Pilihan Terakhir terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitan Terdahulu	**Rencana Penelitian**
Isu dan inti permasalahan: Penelitan ini berfokus pada kecenderungan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana sebagai pilihan terakhir bagi anak sebagai pelaku	Penelitian ini menganalisis bagaimana kualifikasi perbuatan dan pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak perkara Putusan 2828/Pid.Sus/2024/PN.Mks
Metode Penelitian: Penelitian hukum dilaksanakan menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data dari wawancara dan dokumen	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berinklinasi pada opsi pemberian sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana dimana pidana penjara masih mendominasi putusan hakim.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak terbukti secara hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan namun sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pengembalian kepada orang tua kurang efektif dan tidak proporsional.

Nama Penulis : Muh. Syaiful
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pli)
Kategori : Skripsi

Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitan Terdahulu	**Rencana Penelitian**
Isu dan inti permasalahan: Penelitan ini berfokus pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada perkara Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pli.	Penelitian ini menganalisis bagaimana kualifikasi perbuatan dan pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak perkara Putusan 2828/Pid.Sus/2024/PN.Mks
Metode Penelitian: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada perkara asus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pli dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak terbukti secara hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan namun sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pengembalian kepada orang tua kurang efektif dan tidak proporsional.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pemidanaan

   Pemidanaan pada dasarnya dapat diidentifikasi melalui tiga teori pokok yakni:

   a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorien*)

      Menurut teori yang diperkenalkan oleh Hegel dan Immanuel Kant ini, pidana sejatinya diadakan demi mencapai suatu bentuk pembalasan kepada pelaku kejahatan. Teori ini menegaskan bahwa pidana adalah

tuntutan mutlak yang menjadi keharusan.[4] Teori absolut pada awalnya dicetuskan oleh Immanuel Kant dimana ia beropini bahwa suatu aspek ketidakbaikan yang terjadi di sekitar akaan bermuara ppada tumbuh suburnya ketidakadilan. Ketidakadilan inilah yang mesti direspon secara tegas dengan memunculkan ketidakadilan yang baru agar ada konsekuensi yang kritis dan impas.

Berdasarkan hal ini, teori absolut sebenarnya merupakan teori yang mengizinkan eksistensi pembalasan dalam hal menciptakan persamaan hukum. Dalam perkembangannya, Leo Polak dalam studinya mengembangkan bahwa teori absolut wajib mengandung beberapa hal seperti adanya perbuatan tercela, sanksi hanya dapat diberikan ketika hal tersebut telah terjadi, serta stabilitas antara perbuatan dengan sanksi yang telah dijelaskan tersebut tepat terjaga.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dipandang melalui kacamata teori absolut, dapat disimpulkan bahwa sifat yanng paling eksentrik dalam teori ini adalah pembalasan sebagai jalan paling fundamental dalam pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang disangkutpautkan mengenai apa sebenarnya tujuan utama pidana. pembalasan menjadi sarana satu-satunya yang mesti tercapai dan direalisasikan dimana dalam hal ini, perlu diperhatikan apakan tindak pidan yang bersangkutan telah terjadi atau belum. Selain itu, tindak pidana juga harus disesuaikan dengan apa saja kesalahan pelaku tindak pidana. teori absolut secara spesifik menegaskan bahwa keseluruhan tindak pidana hanya memiliki satu tujuan klasik dimana teori ini sangat mendukung konep pencelaan murni yang ketika ditelaah lebih mendalam sama sekali tidak meliputi unsur mendidik dan mengayomi, serta membantu memperbaiki tatanan masyarakat.

b. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori yang juga dikenal dengan teori tujuan ini mengemukakan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam lingkup masyarakat. teori ini bersandarkan pada tiga tujuan utama yakni *preventif* dengan menempatkan pelaku tindak pidana terpisah demi melindungi masyarakat, *deterrence* agar timbul rasa jera dan takut dalam diri pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, serta *reformatif* dengan tujuan memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana.

Teori relatif hakikatnya mencoba memberikan insight bahwa sebuah tindak pidan yang telah terjadi tidak harus direspon dengan tindakan seperti pembalasan terhadap individu yang melakukan namun sejatinya harus melekat pada respon yang diberikan berbagai macam tujuan-tujuan yang memiliki manfaat.

Berdasarkan manfaat yang akan diberikan ini, teori relatif dapat diarahkan untuk menciptakan efek yang positif dimana teori ini tidak

[4] Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm 31.

hanya berkiblat pada tertib dan sejahterahnya masyarakat namun juga membantu pelaku tindak pidana agar sekiranya dapat sembuh dan kembali berbaur dan berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk diperhatikan bahwa terori relatif mengeaskan bahwa pidana akan selalu berakhir pada ranah pencegahan yang kemudian secara langsung menimbulkan kesejahteraan masyarakat.

Karena teori relatif atau juga disebut teori tujuan sangat kental dengan konsep pencegahan maka teori ini secara mendalam mengandung dua tujuan pokok, yakni teori pencegahan umum yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dengan harapan akan timbulnya rasa takut dan cemas kepada orang lain di sekitarnnya sehingga berbagai tindak pidana yang lain dapat dicegah dengan seksama. Berdasarkan hal ini, perlu diperhatikan bahwa teori relatif harus beroperasi dengan tujuan pencegahan yang diikuti oleh keinginan yang kuat dari setiap individu untuk tidaak mengulang kembali perbuatannya.

Teori relatif atau teori tujuan memang terkesan lebih longgar jika dibandingkan dengan teori lain, contohnya teori absolut. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kalangan ilmuwan hukum yang berpendapat bahwa teori ini memiliki kelemahan dimana prinsip teori relatif yang hendak mencegah tindak pidana dengan menciptakan rasa takut justru akan menjadi pisau bermata dua dimana rasa takut ini hanya akan berakhir sebagai ancaman yang kosong belaka. Selain itu, pengimplementasian teori relatif di kehidupan nyata pun terbilang cukup sulit dan hampir mustahil ketika kemudian dihadapkan pada pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara hukum berkali-kali melakukan tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan teori yang menggabungkan dua teori sebelumnya. Teori ini hakikatnya memandang teori pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat memiliki kedudukan yang setara.[5] Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa terori gabungan berpusat pada bagaimana menjaga keseimbangan, yang hidup bukan hanya dari sisi pelaku yang melakukan tindak pidana namun juga memperhatikan sisi korban yang dirugikan. Dalam mempelajari pemidanaan melalui teori ini, perlu diingat bahwa teori gabungan menjunjung tinggi keseimbangan yang sejatinya hanya dapat direalisasikan melalui pemenuhan interes setiap kalaangan seperti masyarakat, pelaku, dan juga korban.

2. Teori Kesalahan

[5] *Ibid* hlm.37

Teori ini menegaskan bahwa suatu kesalahan baru dapat dikatakan apabila dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Pada dasarnya, esensi dari teori kesalahan itu sendiri ialah bahwa individu yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana hakikatnya kebal hukum ketika selama pemeriksaan ia sama sekali bersih, dalam artian tidak dapat dibuktikan unsur kesalahan yang diduga melekat pada diri dan perbuatannya. Kesalahan dibagi menjadi beberapa bagian yakni:

a. Kesengajaan (*opzet*)
   - Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)
   - Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
   - Sengaja sadar akan kemungkinan

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul akibat tindakan pelaku yang tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, kelalaian memiliki dua skema yakni:

- *Culpa lata* yang disadari dimana seseorang bersikap acuh. Individu sadar akan kemungkinan risiko namun berharap akibat buruk tidak akan terjadi.
- *Culpa lata* yang tidak disadari ketika seseorang lengah dan tidak sadar akan adanya risiko.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari permasalahan dan peristiwa hukum dimana anak kini telah berpotensi menjadi salah satu subjek pelaku utama dalam sebuah tindak pidana. seiring perkembangan zaman yang disertai oleh tingginya tuntutan ekonomi dan minimnya kesempatan edukasi kemudian melahirkan celah-celah dimana anak sebagai kelompok rentan mulai melakukan berbagai macam tindak pidana.

Dalam penelitian ini, fakta bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana secara langsung dapat dilihat pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mks. Dalam kerangka konseptual, penelitian ini didasarkan pada dua macam pisau bedah yakni kualifikasi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dimana perlu adanya pembahasan mengenai tindak pidana pencurian secara umum demi memahami tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan serta pertimbangan hukum hakim yang kemudian mendasari sanksi tindakan pengembalian kepada oranng tua yang telah dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku.

Oleh sebab itu, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku Anak serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan

berupa pengembalian kepada orang tua kepada Pelaku Anak. Berikut merupakan tabel kerangka pikir dalam penenltian ini.

Tabel Kerangka Pikiir

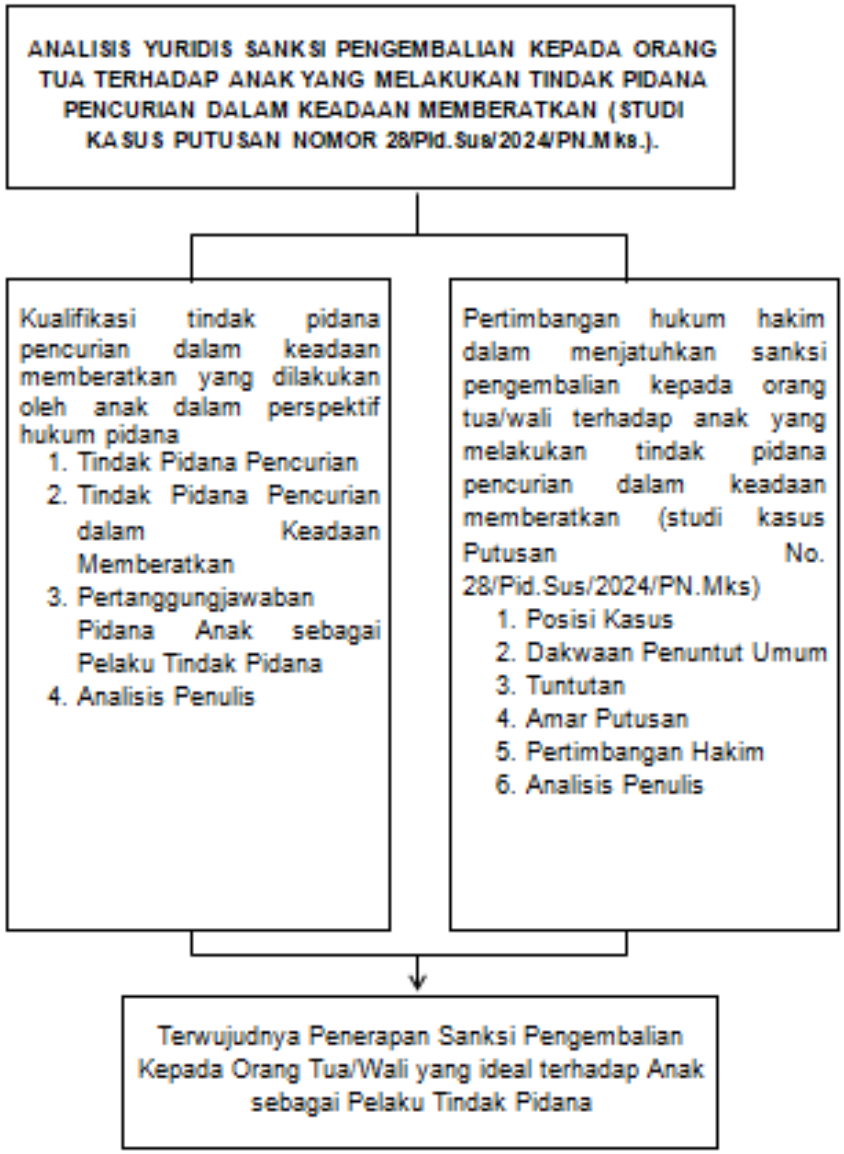

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai metode untuk menangani masalah hukum melalui penemuan doktrin, aturan, dan prinsip hukum.[6] Berdasarkan hal ini, penelitan ini sangat bergantung dan berpaku pada bagaimana proses mengolah serangkaian data hukum positif yang dapat dikaji dalam berbagai macam undang-undang dan arsip resmi dan non resmi. Oleh sebab itu, bentuk pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian hukum ini yakni:

a. Pendekatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, yang berlandaskan peraturan hukum, memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.[7]
b. Pendekatan kasus, dimana penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah diadili dan telah menjadi sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian terkait skripsi ini, penulis memanfaatkan beberapa sumber hukum sebagai dasar berpikir yang dapat menjadi bahan acuan dan narasi pendukung yang solid menjadi dasar dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum tersebut bersumber dari beberapa hal sebagai beirkut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan pedoman diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

[6] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

[7] Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dan media publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[8] Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat ilmiah serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum serta publikasi hukum lain seperti jurnal-jurnal terbaru yang memiliki relasi dengan penelitian.

c. Bahan Non Hukum
Bahan non hukum maksudnya ialah bahan-bahan penelitian yang memiliki kaitan tidak langsung dengan hukum atau di luar konteks hukum secara materiil. Bahan non hukum biasanya diigunakan sebagai sumber dan petunjuk tambahan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia serta artikel ilmiah online.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Demi mencapai tujuan yang telah rancang, penelitian ini secara khusus mengumpulkan berbagai macam data hukum maupun non hukum dengan menggunakan teknik *library research* atau dikenal juga dengan istilah teknik studi pustaka. Teknik pustaka singkatnya merupakan teknik pengumpulan data yang berorientasi pada berbagai jenis bukum dan literatur.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mencari buku-buku, jurnal hukum, ketentuan perundang-undangan, artikel, serta literatur jenis lainnya untuk ditelahh secara seksama demi memberikan pemahaman yang lebih detail terkait objek kajian hukum yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitiatif sangat erat kaitannya dengan bagaimana menelaah sebuah isu hukum yang diduga terdapat dalam putusan-putusan pengadilan yang telah bersifat tetap untuk kemudian diapikasikan secara menyeluruh menguunakan peraturan perundang-undangan sebagai *determinant factor*. Ketika kedua hal

[8] Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi),* Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 142.

ini telah dilakukan, maka akan terbenttuk narasi mengenai analisis kasus beserta peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada analisa norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan.[9]

[9] Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.